

Rangkuman

Kilat

PPKn 2021

2021

PPKn

Bab 1-2

Kata Pengantar

Tak terasa sudah genap dua tahun Rangkuman Kilat menemani Kilaters dalam menghadapi ujian. Pada bulan ini, November, dua tahun yang lalu, lahirlah Rangkuman Kilat Kimia yang pertama kali dipublikasikan dan menerima banyak respon positif. Sejak saat itu, Rangkuman Kilat terus berkembang dengan bergabungnya teman-teman Kilaters yang membantu proses rangkuman menjadi sebuah Tim Kilat. Tim Kilat terus berkembang dari yang hanya mencakup beberapa mata pelajaran MIPA saja hingga sekarang dapat mencakup hampir semua mata pelajaran yang diujikan.

Kini, Rangkuman Kilat akan mencapai versi akhirnya pada PAS 2021. Hal ini dikarenakan pada semester 2, para kreator dan tim kilat yang sudah kelas XII tidak akan menghadapi PTS/PAT lagi. Oleh karena itu, Rangkuman Kilat akan berhenti produksi pada tahun 2022, **kecuali ada penerus yang ingin melanjutkan Rangkuman Kilat.**

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kilaters yang sudah mempercayai Rangkuman Kilat sebagai salah satu media pembelajaran selama proses belajar untuk mempersiapkan ujian. Kami segenap Tim Kilat ingin meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik dari materi, pembahasan, design tampilan, hingga konsistensi upload. Kami harap kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan.

Untuk teman-teman yang sudah diterima di universitas swasta, semangat untuk menempuh perjalanan hidup yang baru. Untuk teman-teman yang sudah diterima atau masih berjuang untuk diterima di universitas luar negeri, semangat, hati-hati di dalam perjalanan, dan sukses untuk ke depannya. Untuk teman-teman #pejuangPTN, semangat ya... selama ada keyakinan, pasti ada jalan.

Akhir kata, terima kasih dan #staykilat !

Feedback : teamkilats@gmail.com | Support : <https://saweria.co/teamkilat>

**TEAM
KILAT**
Dear TK, Terima kasih atas dedikasinya.

RANGKUMAN PPKN

BAB I (KD 3.1)

1. Nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis Pancasila.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5673502/sifat-nilai-dasar-pancasila-yang-perlu-diketahui-siswa>

<https://insanpelajar.com/nilai-praktis-nilai-instrumental-dan-nilai-dasar-pancasila/>

a. Nilai dasar Pancasila

Nilai dasar pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai *evident truth* atau **sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang**.

Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal. Sehingga, dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif, dan berkedudukan fundamental. Namun, jika pancasila hanya berupa nilai dasar yang ada pada kelima sila tersebut, maka akan sangat rancu. Oleh karena itu, dibutuhkan nilai-nilai instrumental yang menjadi penjelas atau pemandu bagi kita untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh nilai dasar.

Intinya, kalau nilai dasar/ideal Pancasila itu bersifat universal dan dianggap baik di manapun.

b. Nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Jika nilai dasar adalah intisari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut.

Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarannya adalah undang-undang, garis besar haluan negara, ataupun strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar.

Jadi, pada intinya nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental, maka nilai dasar akan sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat abstrak. Nilai instrumental umumnya tertuang dalam konstitusi.

c. Nilai praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Namun, perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Contoh dari nilai praktis antara lain adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contoh lainnya adalah kita harus memperlakukan orang secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain, sesuai dengan sila kedua Pancasila.

2. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

- Sikap egois
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Sikap tidak toleran
- Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
- Penyalahgunaan teknologi
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum

3. Substansi sila-sila Pancasila

a. Hak dan kewajiban sesuai sila Pancasila (lek ga tau nemen rek)

i. Sila pertama

1. Substansi: pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ketuhanan YME adalah *causa prima* (sebab pertama)
2. Hak : memeluk agama sesuai kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing
3. Kewajiban : menghormati kepercayaan dan agama orang lain

ii. Sila kedua

1. Substansi: pengakuan terhadap martabat manusia (*human dignity*), HAM (*human rights*), dan kebebasan manusia (*human freedom*)
2. Hak : terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*human values*) mendapat kesamaan hukum, perlindungan hukum, kesamaan derajat
3. Kewajiban : tidak membeda-bedakan, menghormati hak orang lain, menaati hukum untuk keadilan

iii. Sila ketiga

1. Substansi: kesadaran dan keinginan untuk bersatu agar setiap orang menikmati hak-hak dasarnya
2. Hak : bersatu, berserikat, berkumpul, berorganisasi
3. Kewajiban : mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI

iv. Sila keempat

1. Substansi: kedaulatan rakyat, kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat
2. Hak : mengeluarkan pendapat, ikut dalam pemerintahan, menduduki jabatan
3. Kewajiban : menghargai pendapat orang lain

v. Sila kelima

1. Substansi: setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial
2. Hak : kebebasan hak milik dan jaminan sosial, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Kewajiban : bersikap adil dengan orang lain

b. Sikap positif penegakan hak dan kewajiban dalam sila pancasila (NILAI PRAKSIS)

LA PANCASILA	SIKAP POSITIFNYA
Sila pertama	<ul style="list-style-type: none"> ● Membina kerukunan antar umat beragama ● Menghormati antar umat beragama ● Tidak memaksakan agama
Sila kedua	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban ● SALING MENCINTAI SESAMA MANUSIA ● Tenggang rasa ● Tidak semena-mena kepada orang lain ● Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ● Berani membela kebenaran dan keadilan
Sila ketiga	<ul style="list-style-type: none"> ● Menempatkan persatuan kesatuan di atas kepentingan pribadi ● Cinta tanah air dan bangsa ● Rela berkorban untuk kepentingan bangsa ● Bangga berbangsa Indonesia ● Memajukan pergaulan demi Bhinneka Tunggal Ika
Sila keempat	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat ● Tidak memaksakan kehendak ● Mengutamakan musyawarah ● Menghargai hasil musyawarah ● Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah ● Mempertanggungjawabkan setiap hasil musyawarah secara moral kepada Tuhan YME

Sila kelima	<ul style="list-style-type: none"> ● Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ● Menghormati hak orang lain ● Memberi pertolongan ● Menjauhi sikap pemerasan ● Menjauhi sifat boros ● Rela bekerja keras ● Menghargai hasil karya orang lain
-------------	--

4. Tujuan dicantumkannya hak dan kewajiban di dalam konstitusi/UUD

BAB II (KD 3.2)

1. Dasar hukum Indonesia sebagai negara hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. Ciri-ciri masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi

Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila:

1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku
2. Mempertahankan tertib hukum yang ada
3. Menegakkan kepastian hukum

Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum:

1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya
2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain
3. Tidak menyinggung perasaan orang lain
4. Menciptakan keselarasan
5. Mencerminkan sikap sadar hukum
6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum

Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum:

1. Di lingkungan keluarga
 - a. Mematuhi perintah orang tua
 - b. Ibadah tepat waktu
 - c. Menghormati anggota keluarga lain

- d. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga
- 2. Di lingkungan sekolah
 - a. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan
 - b. Mengenakan seragam sesuai ketentuan
 - c. Tidak mencontek
 - d. Memperhatikan penjelasan guru
 - e. Mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan tertib
- 3. Di lingkungan masyarakat
 - a. Melaksanakan norma yang berlaku
 - b. Menghormati keberadaan orang lain
 - c. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat, seperti gotong royong atau kerja paksa. eh, kerja bakti deng.
 - d. Tidak menimbulkan kekacauan massa

3. Fungsi norma/hukum dalam masyarakat

4. Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia dan tugas serta wewenangnya

a. Kepolisian RI

- i. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan
- ii. Peran diatur dalam UU No 2 tahun 2002
- iii. Fungsi: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- iv. Tujuan: mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM
- v. Tugas:
 - 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat
 - 2. Membina masyarakat agar sadar hukum
 - 3. Memelihara ketertiban umum dan menjamin keamanan umum
 - 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - 5. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
- vi. Wewenang
 - 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan
 - 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik
 - 4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

5. Mengadakan penghentian penyidikan

b. Kejaksaan RI

- i. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan
- ii. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan
- iii. Tugas dan wewenang
 1. Pidana: Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang
 2. Perdata: dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
 3. Ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

c. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

- i. Kekuasaan negara menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD demi terselenggaranya negara hukum RI
- ii. Hakim memiliki kewajiban tidak menolak memeriksa suatu perkara karena ia dianggap orang mampu dan mengetahui hukum (*Curia Ius Novit*)
- iii. Dikelompokkan menjadi 3
 1. Hakim pada MA, disebut Hakim Agung
 2. Hakim pada badan peradilan di bawah MA
 3. Hakim pada MK, disebut Hakim Konstitusi

d. Advokat

- i. Seseorang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya
- ii. Peran advokat:
 1. Mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara
 2. Mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial.
 3. Mendorong agar hakim tetap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara
 4. Advokat pun dituntut harus mampu menemukan hukum atau membantu hakim menemukan hukum/menciptakan hukum
- iii. Hak advokat

1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam sidang
2. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan
3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan
4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

iv. Kewajiban advokat

1. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya
2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
4. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
5. Tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan (jika menjadi pejabat negara)

e. Mahkamah Agung

- i. Lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga peradilan tinggi di Negara Indonesia
- ii. Fungsi peradilan:
 1. Membina keseragaman dalam penegakan hukum
 2. Melakukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus
 3. Melakukan putusan kasasi terhadap suatu kasus.
 4. Menjaga supaya hukum dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia dapat dijalankan dan juga diaplikasikan dengan benar dan tepat sasaran
 5. Melakukan proses pemeriksaan dan juga memberikan putusan hukum terakhir
- iii. Fungsi pengawasan:
 1. Mengawasi setiap putusan yang dihasilkan dari kegiatan persidangan di seluruh Indonesia
 2. Bertanggung jawab atas segala keputusan dan hasil peradilan

3. Memastikan bahwa tiap kegiatan peradilan yang berlangsung sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar UU maupun kode etik
 4. Mengawasi pejabat peradilan
 5. Memberi peringatan, teguran, dan sanksi terhadap pejabat serta perangkat peradilan yang menyalahi aturan
 6. Memberikan petunjuk bagi para hakim dalam melaksanakan tugas peradilan
- iv. Fungsi pengatur lembaga peradilan
 1. Membuat peraturan acara sendiri bila perlu
 2. Mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal berkaitan dengan kegiatan peradilan
 3. Menambahkan aturan tambahan
 4. Sebagai pelengkap atau pengisi kekurangan yang muncul pada saat proses peradilan berlangsung
 - v. Fungsi penasihat
 1. Memberi nasihat atau pertimbangan lain pada lembaga tinggi negara lain dalam bidang hukum
 2. Memberi nasihat dan petunjuk kepada presiden dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan hukum di negaranya
 3. Meminta keterangan dan memberikan instruksi berupa pertimbangan dan bimbingan kepada pengadilan di semua lingkungan yang menjadi bagian dari MA dan wilayah hukum Indonesia
 - vi. Fungsi administratif
 1. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap susunan kepaniteraan dari semua lembaga peradilan di Indonesia
 2. Mengatur fungsi dari badan peradilan di seluruh Indonesia secara administratif
 3. Menjadi payung bagi setiap kegiatan dan proses peradilan yang sedang berlangsung dan yang sudah berakhir di wilayah hukum peradilan Indonesia
- f. Mahkamah Konstitusi
- i. Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
 - ii. Tugas MK:
 1. Menguji UU terhadap UUD 1945
 2. Memutuskan sengketa antar kewenangan lembaga-lembaga negara
 3. Memutus pembubaran partai politik
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
 - iii. Wewenang MK:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)
 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)
- iv. Terdiri atas 9 orang, 3 orang diajukan MA, 3 orang DPR, 3 orang presiden
- g. Komisi Yudisial
- i. Tugas:
 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
 3. Menetapkan calon hakim agung.
 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR
 5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
 6. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
 7. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
 8. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
 9. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
 - ii. Wewenang:
 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
 3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH).
 - iii. Kewajiban:
 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
 2. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
 3. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
 4. Menetapkan calon hakim agung
 5. Mengajukan calon hakim agung ke DPR

6. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

h. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

i. Menegakkan hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi

ii. Tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

iii. Wewenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

5. Asas-asas dalam penerapan hukum di masyarakat

a. Asas legalitas

Segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis

b. Asas kepastian hukum

Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

6. Makna perlindungan dan penegakan hukum

a. Perlindungan hukum

i. Definisi: perlindungan yang diberikan pada subyek hukum agar hak-hak subjek hukum terjamin atau terpenuhi

ii. Secara preventif: bentuk perlindungan yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pasti

- (contoh: menyatakan keberatan, membela diri dibantu ahli hukum, penasihat hukum)
- iii. Secara represif: perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa (contoh: grasi, remisi, boleh dibesuk keluarganya)
 - iv. Dibagi menjadi terhadap konsumen, terhadap tersangka, dan terhadap HaKI (hak atas kekayaan intelektual)
- b. Penegakan hukum
- i. Definisi: suatu proses ketaatan terhadap peraturan hukum dan aparat penegak hukum menjamin perlindungan hukum tiap warga negara

7. Unsur/ciri/prinsip negara negara hukum

- a. Unsur-unsur negara hukum
 - i. Adanya jaminan atas **hak dasar** manusia
 - ii. Adanya **pembagian kekuasaan**
 - iii. Pemerintahan yang **berdasarkan hukum**
 - iv. Adanya **peradilan administrasi** negara
- b. Prinsip-prinsip negara hukum
 - i. Supremasi Hukum : hukum sebagai pedoman tertinggi
 - ii. Asas Legalitas : segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan yang sah dan tertulis
 - iii. Persamaan dalam Hukum : kedudukan tiap orang dalam hukum dan pemerintah sama
 - iv. Pembatasan kekuasaan : pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal
 - v. Organ Pemerintahan yang Independen
 - vi. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
 - vii. Peradilan Tata Negara
 - viii. Peradilan Tata Usaha Negara
 - ix. Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - x. Bersifat Demokratis
 - xi. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
 - xii. Transparansi dan kontrol sosial
- c. Ciri Negara Hukum
 - i. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
 - ii. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak
 - iii. Adanya fungsi kenegaraan yang dijalankan sesuai konstitusi
 - iv. Adanya **pembatasan kekuasaan** dan negara tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan hukum.
 - v. Adanya **asas legalitas**, artinya semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan aturan hukum.
 - vi. Adanya **pemisahan kekuasaan** agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia dapat dilindungi.

8. Sumber-sumber hukum

Secara garis besar sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Selain sumber hukum dapat ditinjau dari segi materi dan formal. Berikut adalah sumber hukum formal:

a. Undang-Undang (statute)

Peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara.

b. Kebiasaan

Perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat.

c. Yurisprudensi (keputusan hakim),

Keputusan hakim di masa lalu yang menjadi sumber hukum di Indonesia sekarang.

d. Traktat/perjanjian

Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara yang terlibat (contoh: batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonomian, dll).

e. Doktrin

Pendapat para ahli hukum yang kemudian menjadi sumber hukum dan diterima sebagai dasar dan asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.

Dalam arti formal, sumber hukum merujuk pada bentuk atau produk hukum tertentu. Berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pembentukan Peraturan Perundangan-perundangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-perundangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa

9. Jenis-jenis sanksi/hukuman pidana

- a. Hukuman pokok
 - i. Hukuman ini terdiri atas: hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang kurangnya 1 tahun).
- b. Hukuman tambahan
 - i. Hukuman ini terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

LATIHAN SOAL

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal
 - a. UU No. 9 Tahun 1998
 - b. UU No. 39 Tahun 1999
 - c. UU No. 20 Tahun 2003
 - d. UU No. 12 Tahun 2006**
 - e. UU No. 36 Tahun 2009
2. Dibawah ini yang merupakan hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan adalah
 - a. Mendapatkan pendidikan dan membela negara
 - b. Mendirikan partai politik
 - c. Mendaftarkan diri menjadi calon legislatif
 - d. Menjadi anggota TNI/Polisi
 - e. Mengajukan kasasi**
3. "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
Merupakan isi dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. Pasal 27 ayat 2
 - B. Pasal 27 ayat 3
 - C. Pasal 28
 - D. Pasal 29 ayat 2
 - E. Pasal 30 ayat 1

JAWABAN: B

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
 - a. Kekeluargaan
 - b. Demokrasi ekonomi**
 - c. Kebersamaan
 - d. Hukum ekonomi
 - e. Perjanjian masyarakat
5. Berikut ini adalah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban warga negara adalah
 - a. Pasal 27
 - b. Pasal 28
 - c. Pasal 28J ayat 1**
 - d. Pasal 33 ayat 3
 - e. Pasal 34 ayat 1

6. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung nilai.

- a. 1
- b. 2
- c. 3**
- d. 4
- e. 5

7. Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan, merupakan contoh dari nilai

- a. negara
- b. dasar**
- c. praksis
- d. absolut
- e. instrumental

8. Dibawah ini yang termasuk kedalam nilai-nilai instrumental adalah

- A. tanggung jawab
- B. cinta tanah air
- C. tata tertib sekolah
- D. petunjuk jalan
- E. Perda**

9. Nilai yang merupakan penjabaran dari kehidupan sehari-hari disebut dengan nilai

- A. negara
- B. dasar
- C. praksis**
- D. absolut
- E. instrumental

10. Tujuan dari bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan sosial warga negaranya merupakan penerapan pelaksanaan dari nilai..... dalam Pancasila.

A. negara

B. dasar

C. praksis

D. absolut

E. instrumental

11. Motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri disebut

A. tidak toleran

B. berani

C. chauviisme

D. fanatisme

E. egoisme

12. Berikut ini yang tidak termasuk kedalam faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah

A. pengetahuan yang rendah

B. kesadaran berbangsa dan bernegara tinggi

C. penyalahgunaan kekuasaan

D. toleran dengan semua kepercayaan

E. SDA dan SDM yang berbeda-beda

13. Ketika seseorang tidak membayar pajak, maka Ia telah melanggar..... sebagai warga negara.

A. hak

B. kewajiban

C. tanggung jawab

D. aturan

E. UU

14. Sikap diskriminasi muncul atau terjadi saat seseorang tidak memiliki sikap

A. egoisme

B. toleransi

C. patriotisme

D. nasionalisme

E. diktator

15. Berikut yang merupakan contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara adalah

A. membuang sampah pada tempatnya

B. menghafal pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945

C. melakukan demonstrasi

D. belajar secara mandiri bukan bersama-sama

E. membantu sesama jika mampu

16. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah

A. UU No. 39 Tahun 1999

B. UU No. 2 Tahun 2002

C. UU No. 18 Tahun 2003

D. UU No. 16 Tahun 2004

E. UU No. 48 Tahun 2009

17. Berikut ini yang merupakan cara represif dalam mengatasi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara adalah

- A. belajar PPKn
- B. membuat spanduk
- C. iklan layanan masyarakat
- D. memberikan denda**
- E. membuat spanduk

18. UU No. 26 Tahun 2000 berisi tentang

- A. HAM
- B. Pengadilan HAM**
- C. Sistem Pendidikan Nasional
- D. Kewarganegaraan Indonesia
- E. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat si Muka Umum

19. Cara represif biasanya dilakukan oleh pihak

- A. berwajib**
- B. pemerintah
- C. rakyat
- D. LSM
- E. aparat

20. Warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesi merupakan contoh sikap warga negara yang disebut

- A. nasionalisme

- B. patriotisme**
- C. primordialisme
- D. cinta tanah air
- E. bela negara

21. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima/dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya disebut

A. hak

- B. kewajiban
- C. wewenang
- D. tugas
- E. tanggung jawab

22. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia merupakan pengamalan sila dari Pancasila.

A. Pertama

B. Kedua

- C. Ketiga
- D. Keempat
- E. Kelima

23. Negara harus mempunyai UU Kewarganegaraan karena diperlukan untuk

- A. Mengetahui jumlah warga negara
- B. Membatasi masuknya orang asing ke Indonesia
- C. Menentukan status penduduk
- D. Menjamin hak dan kewajiban warga negara

E. Menentukan syarat-syarat menjadi warga negara

24. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Pasal 27-Pasal 34 berisi tentang..... warga negara.

A. Hak

B. Kewajiban

C. Tugas

D. HAM

E. Kedudukan

25. Partisipasi politik siswa sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan kegiatan

A. aktif sebagai pengurus OSIS

B. aktif masuk sekolah

C. aktif dalam kehidupan keagamaan

D. menggunakan hak aktif dalam pemilu

E. menggunakan hak pasif dalam pemilu

26. Contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah

A. melanggar rambu-rambu lalu lintas

B. membolos saat di jam pelajaran

C. tidak membayar pajak pada waktunya

D. tawuran dan merusak fasilitas umum

E. melindungi pencuri dari amukan massa

27. Berikut ini yang termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah

- A. tidak toleran
- B. egois dan mementingkan diri sendiri
- C. menyalahgunakan kekuasaan
- D. kesadaran berbangsa yang rendah
- E. peduli akan kehidupan berbangsa**

28. Setiap warga negara memiliki peran serta membeli dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh merupakan contoh..... warga negara.

- A. hak
- B. kewajiban**
- C. tanggung jawab
- D. tuntunan
- E. tugas

29. Salah satu pasal tentang kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah

- A. Pasal 27 Ayat 1**
- B. Pasal 29 Ayat 2
- C. Pasal 32 Ayat 1
- D. Pasal 33 Ayat 2
- E. Pasal 34 Ayat 1

30. Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang menjadi tolak ukur identitas bangsa Indonesia disebut

- A. Nilai dasar**
- B. Nilai instrumental

C. Nilai normatif

D. Nilai khusus

E. Nilai praksis

31. Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, berikut ini yang merupakan contoh nilai tersebut adalah

A. tanggung jawab

B. gotong royong

C. tata tertib dimasyarakat

D. peraturan daerah

E. kemanusiaan

32. Nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari. Terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis disebut

A. Nilai dasar

B. Nilai instrumental

C. Nilai normatif

D. Nilai khusus

E. Nilai praksis

33. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah

A. Sumber Daya Alam

B. Sumber Daya Manusia

C. kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah

D. sosok kepala negara dan kepala pemerintahan

E. konstitusi di negara tersebut

34. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu cara preventif dan represif. Berikut ini yang merupakan contoh represif untuk mengatasi pengingkaran tersebut adalah

A. pendidikan

B. tulisan

C. spanduk

D. iklan layanan

E. denda

35. Tidak boros, hidup sederhana, serta menghargai karya orang lain merupakan sikap yang ditunjukkan dari nilai praksis adalah sila

A. Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab

C. Persatuan Indonesia

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

36. Pihak berwajib memasang spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba di beberapa tempat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama remaja, menjauhi narkoba karena sangat berbahaya. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu

A. preventif

B. represif

C. koersif

D. persuasif

E. kolektif

37. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah

A. orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya

B. siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain

C. mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM

D. perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh mencuri

E. merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa dengan pemerintah

38. Seseorang berusaha mendapatkan haknya, bahkan dengansengaja melanggar hak orang lain, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk sikap

A. tidak toleran

B. egois dan mementingkan diri sendiri

C. menyalahgunakan kekuasaan

D. kesadaran akan bebrakti kepada bangsa

E. peduli akan kehidupan bangsa

39. Polisi lalu lintas menilang para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga neagara, yaitu

A. preventif

B. represif

C. koersif

D. persuasif

E. kreatif

40. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam

A. UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5

B. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5

C. UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4

D. UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5

E. UU Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 5

41. Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma- norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh

A. Aristoteles

B. Van Apeldoorn

C. S. M Amir

D. Wiryo Kusumo

E. Prof. C.S.T. Kansil

42. Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat

A. memaksa

B. mengatur

C. menyeluruh

D. memilih

E. memerintah

43. Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya disebut

- A. keadilan
- B. ketertiban
- C. *good goverment*
- D. supremasi hukum**
- E. penegakan hukum

44. Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal

- A. Pasal 1 Ayat (3)**
- B. Pasal 3 Ayat (1)
- C. Pasal 4 Ayat (1)
- D. Pasal 5 Ayat (2)
- E. Pasal 6 Ayat (1)

45. Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut

- A. sistem hukum
- B. tujuan hukum
- C. lembaga hukum
- D. supremasi hukum
- E. perlindungan hukum**

46. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah

- A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara
- B. POLRI**
- C. Kejaksaan

D. KPK

E. MK

47. Dibawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

A. UU No. 2 Tahun 2002

B. UU No. 20 Tahun 2003

C. UU No. 30 Tahun 2002

D. UU No. 16 Tahun 2004

E. UU No. 12 Tahun 2006

48. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah

A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara

B. PORLI

C. Kejaksaan

D. KPK

E. MK

49. Kejaksaan di Indonesia disebut dengan *executive ambtenaar* yang mempunyai arti kejaksaan sebagai

A. pengendali proses perkara pidana

B. pengendali proses perkara perdata

C. pengendali proses perkara pidana dan perdata

D. satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

E. satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata

50. Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah

A. ICW (*Indonesia Corruption Watch*)

B. Kepolisian

C. KPK

D. Komnas HAM

E. Intel

51. Seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan isi UUD NRI Tahun 1945 Pasal ...

A. Pasal 27 ayat 1

B. Pasal 27 ayat 2

C. Pasal 27 ayat 3

D. Pasal 30 ayat 1

E. Pasal 30 ayat 2

52. Tahap awal dalam cara melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia adalah

A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum

B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya

C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,

D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih

E. memupuk budaya hukum

53. Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan

A. keterampilan hukum

B. pola perilaku hukum

- C. norma hukum
- D. sanksi hukum
- E. ilmu hukum

54. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum adalah

A. kesadaran hukum

B. budaya hukum

- C. norma hukum
- D. ilmu hukum
- E. sikap hukum

55. Unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif Panjang adalah

- A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum
- B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
- C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,
- D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih

E. memupuk budaya hukum

56. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh

- A. Aristoteles
- B. Van Aeldoorn
- C. S. M. Amir
- D. Wiryo Kusumo**
- E. Prof. C. S. T. Kansil

57. Isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) adalah

- A. Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan

- B. negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
- C. negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika
- D. lambang negara Indonesia adalah burung garuda
- E. negara Indonesia adalah negara hukum**

58. Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah

- A. kesadaran hukum**
- B. kekuasaan
- C. pengetahuan hukum
- D. aparaturnya hukum
- E. hukum

59. Tujuan dibuatnya peraturan hukum pada umumnya untuk

- A. menciptakan keadilan sosial bagi setiap individu
- B. memberikan hukuman bagi pelanggar hukum
- C. menciptakan tatanan masyarakat yang tertib**
- D. membuat jera dengan sanksi yang tegas
- E. menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

60. Tugas sebagai penuntut umum dilakukan oleh

- A. Polisi
- B. Jaksa**
- C. Hakim
- D. Mahkamah Agung
- E. Mahkamah Konstitusi

Sebagai warga negara yang baik seharusnya sikap kita berusaha melaksanakan peraturan sebaik-baiknya karena

- A. peraturan itu menguntungkan jabatan kita
- B. peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang

- C. peraturan itu untuk kesejahteraan kita sendiri
- D. untuk menghindari sanksi yang berat**
- E. mendapatkan penghargaan dari penegak hukum

Salah satu fungsi konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara adalah

- A. menjadi sumber tertib hukum
- B. mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang**
- C. sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat
- D. menjamin kepastian hukum semua norma hukum baik tertulis atau tidak tertulis
- E. menjadi norma tertinggi

Perhatikan beberapa tindakan berikut.

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 4) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari

- A. Polisi**
- B. KPK
- C. Advokat
- D. Hakim
- E. Kejaksaan

Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah

- A. menanam pohon di pekarangan rumah
- B. membantu korban kecelakaan
- C. olahraga setiap pagi
- D. menaati rambu lalu lintas**
- E. menggunakan kendaraan umum

Perhatikanlah hal berikut!

- 1) Mengatur orang-orang
- 2) Menjamin kepastian hukum
- 3) Memaksa orang untuk melakukannya
- 4) Dikeluarkan oleh badan resmi yang ditunjuk khusus
- 5) Menghendaki perdamaian
- 6) Adanya sanksi yang jelas

Tujuan dari hukum ditunjukkan nomor

- A. 1) dan 3)
- B. 2) dan 5)**
- C. 5) dan 6)
- D. 2) dan 4)
- E. 3) dan 5)

Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai....

- A. keadilan sosial
- B. absolutisme hukum
- C. perlindungan dan penegakan hukum
- D. supremasi hukum**

E. kemutlakan hukum

Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan

A. sosialisasi hukum sejak dini

B. jelasnya penegakkan hukum

C. adanya polisi yang tegas dan profesional

D. hukum yang memihak rakyat kecil

E. pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum

Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari sebagai kekuatan utama.

A. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat

B. TNI

C. Kejaksaan Agung

D. TNI dan POLISI

E. Seluruh rakyat Indonesia

Indonesia menganut paham untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

A. kekuasaan MPR

B. otonomi daerah

C. perlindungan dan penegakkan HAM

D. demokrasi liberal

E. trias politika

Perjudian selalu meresahkan masyarakat karena mengganggu ketenangan warga. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus

- A. menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada kelompok judi
- B. memaklumi para pelaku karena mencari pekerjaan sulit
- C. meminta bantuan warga masyarakat untuk menangkap para pelaku perjudian
- D. mencurigai setiap warga masyarakat yang berkelompok
- E. menangkap dan menindak tegas para pelaku**

Pelaku pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri menunjukkan bahwa pejabat tersebut telah

- A. berhasil menempuh karier
- B. melakukan tindakan spekulasi
- C. melakukan perbaikan nasib
- D. mematuhi aturan yang berlaku
- E. menyalagunakan kekuasaan**

Istilah peradilan bebas yaitu peradilan yang

- A. sesuai kebiasaan masyarakat
- B. terlepas dari pengaruh kekuasaan lain**
- C. menentukan hukum terhadap pelanggaran hukum
- D. memutuskan perkara yang diajukan kepadanya
- E. bebas menentukan hukum sesuai dengan keinginan sendiri

Apabila menghadapi masalah hukum maka kita dapat meminta bantuan kepada

- A. tokoh masyarakat
- B. para penjaga lapas
- C. lembaga internasional
- D. lembaga kepresidenan
- E. lembaga bantuan hukum**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah ...

- A. melakukan tindakan melawan penegak hukum
- B. menciptakan iklim hukum yang tidak kondusif
- C. mengembangkan budaya hukum disebagian lapisan masyarakat
- D. menata sistem hukum nasional yang menyeluruh**
- E. mencari celah hukum yang menguntungkan

Peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar patuh pada tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas berupa hukuman terhadap seseorang yang tidak menaatinya disebut

- A. aturan keluarga
- B. hukum**
- C. aturan perusahaan
- D. tata tertib sekolah
- E. adat

URAIAN

1. Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban!
2. Jelaskan beserta contoh hak-hak konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie!
3. Berikan 5 contoh nilai praksis di dalam keluarga!
4. Mengapa nilai dasar tidak dapat diubah?
5. Sebutkan 4 faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara!
6. Sebutkan beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU!
7. Sebutkan 3 contoh pelanggaran hak dan 3 contoh pengingkaran kewajiban terhadap warga negara!
8. Bagaimana cara pemerintah dalam upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!

9. Jelaskan perbedaan antara cara preventif dan cara represif dalam upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!
10. Sebutkan indikator menjadi warga negara yang baik!
11. Jelaskan sifat hukum yang mengatur dan memaksa!
12. Jelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum!
13. Jelaskan pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum!
14. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan!
15. Sebutkan fungsi dari kepolisian republik Indonesia!
16. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia!
17. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum!
18. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan!
19. Jelaskan makna pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
20. Sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia!

JAWABAN URAIAN

1. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara.

2. Hak-hak konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie:

Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.

A. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.

B. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.

C. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).

D. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya

3. Membantu orangtua, gotong royong, saling menyayangi anggota keluarga, saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya

4. Nilai dasar adalah nilai ideologi yang merupakan cita-cita rakyat Indonesia, selain itu memiliki sifat yang mutlak sebagai dasar negara.

5. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.

6. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU, yaitu sebagai berikut:

- Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
- Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
- Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
- Menimbulkan rasa ketakutan dimasyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem). Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
- Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

7. Berikut ini adalah contoh pelanggaran hak warga negara adalah :

- Mengambil hak orang lain.
- Melarang orang lain untuk menyuarakan pendapatnya,
- Melarang orang lain untuk bersekolah,

- Memaksa kehendak orang lain.

Berikut pengingkaran kewajiban kewarganegaraan :

- Tidak membayar pajak,
- Merusak fasilitas umum,
- Tidak ikut serta dalam upaya pembelaan negara,
- Melanggar aturan lalu lintas,
- Melakukan tindak pidana korupsi,
- Memaksa kehendak orang lain hak tersebut.

8. Penanganan/upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui pengadilan. Pengadilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap warga negara dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara. Sedangkan upaya lainnya adalah dengan cara preventif dan represif.

9. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Sedangkan cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.

10. Indikator menjadi warga negara yang baik adalah :

A. Ber-Tuhan, artinya warga Negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi sebagai maha pencipta (kuasa prima), dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman.

B. Cara pandang nasional, artinya pemikiran dan perilaku setiap warga Negara berpedoman pada ideology kebangsaan (nasionalisme).

C. Berjiwa besar, artinya warga Negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum.

D. Berjiwa integritas, artinya warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme).

11. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas.

12. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya." Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.

13. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib.
15. Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
16. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan [Undang-Undang Republik Indonesia](#) Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada [Presiden](#), [DPR](#), dan [BPK](#).
17. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- 1) hukuman mati
- 2) hukuman penjara
- 3) hukuman kurungan
- 4) hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) perampasan barang yang tertentu
- 3) pengumuman keputusan hakim

18. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai UU.
19. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
20. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya, Menanamkan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih dan memupuk budaya hukum.

Dibuat oleh
Hexa & xnyaa.

